

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR : 029/D.01/SK/Rek/II/2025
tentang
AUDIT CHARTER SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Bismillaahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Islam Bandung

- Menimbang** :
- a. bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 167/D.01/SK/Rek/X/2024 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung tanggal 3 Oktober 2024;
 - b. bahwa diperlukan pengakuan dan penguatan keberadaan, serta pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Satuan Pengawas Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka Charter Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Unisba Nomor: 266/P-Y-Unisba/SK/7-2021 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Bandung;
 4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 167/D.01/SK/Rek/X/2024 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Bandung;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 168/G.06/SK/Rek/X/2024 tentang pengangkatan Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
 6. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 157/P-Y-Unisba/SK/7-2021 tertanggal 2 Dzulhijjah 1442 H/12 Juli 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Surat Keputusan tentang Charter Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung;
Kedua : Menetapkan Charter Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Sya'ban 1446 H
10 Februari 2025 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Pembina Yayasan Unisba;
2. Yth. Pengawas Yayasan Unisba;
3. Yth. Pengurus Yayasan Unisba;
4. Yth. Para Wakil Rektor Unisba;
5. Yth. Dekan di Lingkungan Unisba;
6. Yth. Ketua LPPM Unisba;
7. Yth. Ketua BPM Unisba;
8. Pertinggal.